



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 22027

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI SENTUL
DESA SENTUL KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PGRI SENTUL Desa Sentul Kecamatan Cluwak untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 048/TK.PGRI/STL/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak PGRI SENTUL Desa Sentul Kecamatan Cluwak sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI SENTUL
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YPLP DM PGRI JT CABANG PATI
- Alamat : Jl. Syeh Jangkung Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati
- Nama Lembaga : TK PGRI SENTUL
- Alamat Lembaga : Desa Sentul Kecamatan Cluwak
- Tahun Berdiri : 1 Juli 2007
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 19 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

